

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 194/MENKES/SK/II/2003

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG MILIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Şakit Umum Daerah Kota Semarang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Nonpendidikan;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Şakit Umum Daerah Kota Semarang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG MILIK

PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dari Kelas C menjadi Kelas B Kedua

Nonpendidikan.

Ketiga Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Walikota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Keempat

akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 19 Pebruari 2003

Menteri Kesebatan, 77

Dr. Achmad Sujudi